

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah secara geografis serta potensi sumber daya alam dan manusia, Indonesia memiliki posisi penting dalam hubungan internasional, yang menyebabkan peningkatan jumlah orang yang masuk dan keluar dari perbatasannya..¹ Untuk itu diperlukan suatu aturan yang bertujuan untuk mengatur kegiatan lalu lintas masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.

Negara berdaulat seperti Indonesia memiliki penduduk atau masyarakat yang disebut warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu negara dan memegang peran tertentu di dalamnya. Selain itu, warga negara memiliki hak dan kewajiban timbal balik dengan negara di mana mereka menjadi warga negara..² Warga negara adalah orang yang hidup di suatu negara secara ditinjau secara hukum. (*staatsburgers*), dan orang asing yang bukan penduduk salah satu wilayah negara (*niet-ingezetenen*), orang yang bukan warga negara Indonesia, bukan asli Indonesia, maupun orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya, dan sedang berada di wilayah Indonesia diberlakukan sebagai orang asing..³ Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Rezal Ardianto Nugroho, 2020, *Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hlm. 1.

² Wahyu Widodo, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 48.

³ Sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm. 301.

Tahun 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Jadi pengertian warga negara dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu warga orang Indonesia dan warga orang asing. Kehadiran warga negara asing di Indonesia ini dipengaruhi oleh perkembangan pesat sumber daya manusia dan teknologi. Para warga negara asing ini memiliki tujuan yang bermacam-macam seperti bekerja, belajar, melakukan penelitian dan wisata.

Pada tahun 2021, Indonesia memiliki 17.000 pulau menjadikannya negara kepulauan.⁴ Pulau-pulau yang dimiliki Indonesia ini banyak yang menjadi tujuan wisata lokal maupun internasional. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan tenaga kerja asing dengan tujuan untuk peningkatan perekonomian maka Indonesia perlu memiliki peraturan yang mempermudah kegiatan keluar masuk warga negara asing.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tempat wisata Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan internasional, menarik banyak pengunjung dari berbagai negara baik untuk liburan maupun perjalanan lainnya. Mengingat jumlah penduduk asing yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup besar, diperlukan penegakan hukum berupa pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian.

⁴ Trisya Frida, Jumlah Pulau di Indonesia Terbaru, Mulai dari Kecil hingga Terbesar, hlm. 1. <https://www.google.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/edukasi/1466964-jumlah-pulau-di-indonesia> diakses pada tanggal 16 November 2022

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo membuat kebijakan Bebas Visa pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, untuk selanjutnya ditulis PERPRES No. 21 Tahun 2016 . Sejak diterbitkannya PERPRES No. 21 Tahun 2016, beberapa pesawat dari negara asing telah berkunjung di wilayah Indonesia untuk berwisata atau tujuan lainnya.. Selain itu kesempatan tenaga kerja dan penanaman modal asing di negeri ini akan sama-sama meningkat akibat kebijakan ini. Kebijakan bebas visa ini memiliki dampak lain yaitu berupa penyalahgunaan bebas visa kunjungan. Warga negara asing tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa yang tidak sesuai dengan tujuan yang dituju. Pada tahun 2023 Seorang warga negara (WN) Hongaria diamankan Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta karena melakukan penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan untuk mengganggu ketertiban masyarakat.⁵ Enam orang asing dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta pada tahun 2021 akibat *overstay* visa.⁶ Permasalahan mengenai penyalahgunaan visa kunjungan ini perlu pengawasan yang ketat dari pihak imigrasi.

Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara masuk/keluar wilayah negara Indonesia bagi warga negara asing maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang

⁵ Haris Firdaus, Ganggu Ketertiban di Gunungkidul, Seorang Warga Hongaria Bakal Dideportasi, hlm.1. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/05/ganggu-ketertiban-di-gunungkidul-seorang-warga-hongaria-bakal-dideportasi> diakses pada tanggal 17 April 2023.

⁶ Abdul Hamied Razak, 6 WNA di DIY Dideportasi, Ini Penyebabnya, hlm. 1. <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/06/15/512/1074570/6-wna-di-diy-dideportasi-ini-penyebabnya> diakses pada tanggal 19 November 2022.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa:

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
- b. memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Berdasarkan pasal diatas setiap warga negara asing memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia kecuali warga negara asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Sejumlah negara di dunia saling berlomba memanfaatkan industri pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dan mengimplementasikannya dalam bentuk Visa Kunjungan Bebas untuk Pengunjung Internasional Perlu dilakukan penyesuaian jumlah negara, administrasi wilayah administrasi khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan agar lebih memberikan manfaat dalam meningkatkan ekonomi pada umumnya dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya yang dituangkan dalam PERPRES No. 21 Tahun 2016..

Visa kunjungan tersebut turut berpedoman dengan ketentuan Pasal 38 Undang Undang No. 6 tahun 2011 yaitu izin masuk orang asing pemegang bebas visa kunjungan diberikan dalam rangka kunjungan yang lingkupnya sebagai

rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang terikat dalam perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.⁷

Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi keimigrasian baik bagi orang asing maupun warga negara Indonesia untuk menjamin ditaatinya peraturan dan ketentuan keimigrasian.⁸ Pihak imigrasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia supaya kegiatan warga negara asing di Indonesia sesuai dengan izin yang ada, dan izin tidak disalahgunakan. Pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi empat kejadian, yaitu pada saat mengajukan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, berada di wilayah Indonesia, dan melakukan kegiatan di sana..⁹

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016 memudahkan warga negara asing untuk melakukan kegiatan masuk dan keluar dari wilayah Indonesia . Kebijakan ini mengakibatkan beberapa warga negara asing menyalahgunakan penggunaan bebas visa kunjungan. Orang-orang dari Republik Rakyat Tiongkok adalah pelanggar hukum keimigrasian tertinggi di Indonesia pada tahun 2016; ada 207 insiden secara total. Orang yang tersisa termasuk hingga 74 warga

⁷ Elvira Belinda Mantiri, 2021, “Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian”, *Sanisa*, Vol-1/No-01/ April/2021, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 10.

⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum keimigrasian Bagi orang asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, at 8.

Nigeria, India (72), Filipina (54), Malaysia (40), dan Jepang (36). Maroko memiliki 29 individu, Korea Selatan memiliki 21, Pakistan memiliki 19, dan Timur Tengah memiliki 18 negara. Visa adalah faktor utama dalam sebagian besar pelanggaran orang asing. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing menggunakan perjalanan bebas visa. Meski mengaku berlibur, ternyata mereka justru membuka usaha atau melakukan kegiatan terkait pekerjaan hingga melakukan tindak kriminal..¹⁰ Menurut data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah orang asing karena Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016. Peningkatan tersebut juga dapat mengakibatkan peningkatan frekuensi pelanggaran hukum, termasuk yang melibatkan imigrasi dan ketenagakerjaan dalam situasi ini. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yang meningkat dari 7.787 pada tahun 2016 menjadi 11.307 pada tahun 2017, dengan 341 projusticia..¹¹ Berdasarkan data dan kasus di atas bahwa terjadi peningkatan pelanggaran Keimigrasian termasuk penyalahgunaan visa kunjungan. Pemerintahan sekarang tentu harus prihatin dengan maraknya orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia.. Pada tahun 2021 ada 6 WNA dideportasi oleh Kantor Imigrasi kelas I Yogyakarta karena overstay..¹² Pada tahun 2023 Seorang warga negara (WN) Hongaria diamankan Imigrasi

¹⁰ Republika.co.id, Pekerja Ilegal dan Penyalahgunaan Bebas Visa, hlm. 1.

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/29/ofsx093-pekerja-ilegal-dan-penyalahgunaan-bebas-visa> diakses Pada tanggal 8 Oktober 2022

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2020, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*, Percetakan Pohon Cahaya, hlm. 166.

¹² Abdul Hamied Razak, 6 WNA di DIY Dideportasi, Ini Penyebabnya, hlm. 1.
<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/06/15/512/1074570/6-wna-di-diy-dideportasi-ini-penyebabnya>, diakses pada tanggal 19 November 2022.

Kelas I TPI Yogyakarta karena melakukan penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan untuk mengganggu ketertiban masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyebut jumlah warga negara asing (WNA) yang masuk ke DIY melalui Yogyakarta International Airport (YIA) terus mengalami lonjakan sepanjang Januari-Mei 2023. Warga negara asing yang masuk yaitu Januari (3.506), Februari (4.595), Maret (4.656) April (4.753) dan (Mei 7.79).¹³ Pada tahun 2023 Seorang warga negara (WN) Hongaria diamankan Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta karena melakukan penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan untuk mengganggu ketertiban masyarakat.¹⁴

Uraian yang telah dipaparkan di atas telah menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah warga negara asing dari negara subjek visa kunjungan yang melanggar izin kunjungannya di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Selama ini melakukan pengawasan WNA, salah satunya dengan menerapkan aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Apk ini dikembangkan untuk memudahkan pengelola hotel, pemilik penginapan, dan orang lain yang menjalankan fasilitas penginapan untuk melaporkan keberadaan warga asing di sana.. Dengan demikian, pada dasarnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap WNA dengan menggunakan teknologi informasi. Di sisi lain, terjadi peningkatan jumlah WNA yang melanggar izin kunjungan.

¹³ Anisatul Umah, Warga Asing Kian Serbu DIY, Ini Buktinya..., hlm. 1. <https://m.harjanjogja.com/jogjapolitan/read/2023/06/08/510/1137924/warga-asing-kian-serbu-diy-ini-buktinya>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

¹⁴ Haris Firdaus, Ganggu Ketertiban di Gunungkidul, Seorang Warga Hongaria Bakal Dideportasi, hlm. 1. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/05/ganggu-ketertiban-di-gunungkidul-seorang-warga-hongaria-bakal-dideportasi>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat penulisan hukum yang berjudul : **Pengawasan dengan Aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) Terhadap Warga Negara Asing yang Masuk Negara Indonesia Melalui Mekanisme Visa Kunjungan (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pengaturan hukum keimigrasian mengenai pengawasan warga negara asing pengguna visa kunjungan pada saat berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan APOA(Aplikasi Pelaporan Orang Asing)?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi Yogyakarta dalam proses pengawasan warga negara asing dengan menggunakan aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki 2 tujuan yakni:

- 1.Tujuan Objektif :

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaturan mengenai pengawasan warga negara asing pengguna visa kunjungan pada saat berada di wilayah Yogyakarta dalam Hukum Keimigrasian
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi Yogyakarta dalam proses pengawasan warga negara asing dengan menggunakan aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)

2. Tujuan Subyektif:

Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah untuk melengkapi prasyarat meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya di Fakultas Hukum Yogyakarta..

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan Hukum Administrasi Negara terutama Hukum Keimigrasian dalam hal penanganan penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan dalam pengawasan warga negara asing yang masuk Indonesia melalui mekanisme visa kunjungan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diharapkan juga dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya yang mendalami Hukum Keimigrasian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Pengawasan dengan Aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) Terhadap Warga Negara Asing yang Masuk Negara Indonesia Melalui Mekanisme Visa Kunjungan (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)” Ini adalah karya penulis sendiri; itu bukan salinan atau produk plagiarisme dari karya sebelumnya.. Terdapat beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa yakni:

1. **Elvira Belinda Mantiri**, NIM 201721207, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura , dengan judul “**Penyalahgunaan Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indonesia Dalam Prespektif Hukum Keimigrasian** “dengan rumusan masalah yaitu, “Apakah kebijakan bebas visa bagi masuk keluarnya warga negara asing diatur dalam hukum keimigrasian? dan Bagaimana akibat hukum bagi warga negara asing yang masuk secara illegal?”.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Kebijakan Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (*overstay*), atau Tenaga Kerja Asing yang masuk bekerja di Indonesia secara Ilegal hal tersebut juga dapat mempengaruhi kedaulatan negara terkhususnya dalam bidang sosial maupun ekonomi oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum keimigrasian yang maksimal dalam bidang pengawasan untuk dapat mengatasi penyalahgunaan bebas visa harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi pembandingan ini menitikfokuskan pada Pengaturan mengenai pengawasan warga negara asing pengguna visa kunjungan pada saat berada di wilayah Yogyakarta dan akibat hukum bagi warga negara asing yang masuk secara ilegal, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada pengaturan mengenai pengawasan warga negara asing pengguna visa kunjungan pada saat berada di wilayah Yogyakarta dalam Hukum Keimigrasian dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi Yogyakarta dalam proses pengawasan warga negara asing dengan menggunakan aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing).

2. **Nurul Apriyanti** NIM 145030500111006, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya dengan judul **“Implementasi Kebijakan Bebas Visa**

Kunjungan bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kota Malang “dengan rumusan masalah yaitu, “Bagaimanakah implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang? dan Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang?”.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang sudah berjalan dengan baik. Peneliti menggunakan model Edward III untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Uraian dari masing-masing indikator implementasi milik Edward III yang ditemukan peneliti di lapangan adalah Indikator komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor pendukung implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang meliputi faktor pendukung internal dan eksternal Kesbangpol, dan kejaksaan. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang meliputi faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor penghambat eksternal yaitu kurangnya kejelasan informasi dari instansi terkait. Menjalni komunikasi yang baik merupakan keharusan bagi setiap individu maupun tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi pembandingan

ini menitikfokuskan pada implementasi kebijakan bebas visa kunjungan dan faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada pengaturan mengenai pengawasan warga negara asing pengguna visa kunjungan pada saat berada di wilayah Yogyakarta dalam Hukum Keimigrasian dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi Yogyakarta dalam proses pengawasan warga negara asing dengan menggunakan aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing).

3. **Athira Maulidina** NIM B 111 13 003, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin , dengan judul **“Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya**

dengan Keberadaan tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI”dengan rumusan masalah yaitu, “Apakah pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan tersebut berdampak pada keberadaan tenaga kerja asing illegal asal Tiongkok di Indonesia? dan Apakah kebijakan bebas visa tersebut dapat berpotensi mengancam kedaulatan NKRI?

Hasil penelitian ini menyimpulkan Kebijakan pemerintah yang membuka lebar investasi asing di Indonesia, demi pencapaian perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia serta pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan untuk mendorong dan meningkatkan industri pariwisata Indonesia ,Juga berdampak terhadap maraknya keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia dimana dari

pemberlakuan kebijakan bebas visa tersebut banyak dari warga negara asing terutama dari Tiongkok. Terjadi gesekan antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing. karena perbedaan budaya dan adat istiadat, kesenjangan pemberian fasilitas dan tunjangan antar tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, penyalahgunaan aturan keimigrasian, meningkatkan pengangguran, dan juga memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional. Tingginya tingkat sentimen terhadap para pekerja asing, tidak menutup kemungkinan dapat memicu pula konflik sosial, sebaiknya pemerintah Indonesia menyikapi meningkatnya jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya dari Tiongkok, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, perlu pengawasan, pengelolaan, dan kerja sama yang baik antara kedua negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, melalui mekanisme bilateral, dengan cara-cara damai, sederajat, dan saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia memperketat persyaratan dan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing ke Indonesia, melakukan pembenahan regulasi terkait visa di Indonesia yaitu agar pemberian jenis visa dapat lebih spesifik disesuaikan dengan tujuan kunjungan di Indonesia. Misalnya visa pelajar, visa peneliti, visa pekerja bisa dibedakan dengan visa kunjungan sosial budaya untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan visa.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi pembandingan ini menitikfokuskan pada dampak pada keberadaan tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok di Indonesia kerena pemberlakuan bebas visa kunjungan dan potensi ancaman kebijakan bebas visa terhadap kedaulatan NKRI, sedangkan penelitian

penulis lebih mengarah kepada pengaturan mengenai pengawasan warga negara asing pengguna visa kunjungan pada saat berada di wilayah Yogyakarta dalam Hukum Keimigrasian dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi Yogyakarta dalam proses pengawasan warga negara asing dengan menggunakan aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing).

F. Batasan Konsep :

Dalam rangka penulisan hukum ini digunakan batasan konsep yang berjudul “Pengawasan dengan Aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) Terhadap Warga Negara Asing yang Masuk Negara Indonesia Melalui Mekanisme Visa Kunjungan (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta) ” sebagai berikut:

1. Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan.¹⁵
2. Warga negara asing merupakan penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara tersebut¹⁶

¹⁵ Midran Dylan & Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, hlm. 7.

¹⁶Andrew, Pengertian Warga Negara: Beserta Fungsi, Hak dan Kewajibannya, hlm, 1. <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/warga-negara/amp/> , diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

3. Visa adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara memberikan seseorang izin untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu.¹⁷
4. Hukum Keimigrasian adalah sekumpulan aturan-aturan yang berhubungan dalam kegiatan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar suatu wilayah negara dengan tujuan untuk tegaknya kedaulatan wilayah negara Indonesia .

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menemukan aturan hukum, doktrin hukum, atau prinsip hukum lainnya untuk mengatasi kesulitan hukum yang dihadapi adalah proses yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif.¹⁸ Penelitian ini akan mengkaji pengawasan dengan Aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) Terhadap Warga Negara Asing yang Masuk Negara Indonesia Melalui Mekanisme Visa Kunjungan Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan berupa pendapat ahli hukum dan pejabat yang berwenang, baik secara lisan maupun tertulis, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti akan digunakan dalam penelitian ini..

¹⁷ M. Galang Asmara, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, hlm. 39.

¹⁸ Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.35

2. Sumber data

Data sekunder akan digunakan dalam penelitian ini. penelitian hukum normatif dilakukan dengan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder.¹⁹ Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni berupa:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer adalah Hukum, peraturan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan surat-surat resmi negara merupakan mayoritas dari sumber hukum primer.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52)
3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2016.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44)
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960)

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder adalah Buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang menyampaikan konsep-konsep dasar (asas-asas hukum),

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35.

pendapat-pendapat ahli hukum (doktrin), temuan-temuan penelitian hukum, kamus-kamus hukum, dan ensiklopedia hukum adalah contoh-contoh bahan hukum sekunder. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk mendapatkan pendapat hukum atas suatu peristiwa atau fenomena hukum dapat dipandang sebagai bahan hukum sekunder, akan tetapi penting untuk mempertimbangkan keabsahan ilmiah dan sumber tersebut tidak boleh ada hubungannya dengan peristiwa tersebut untuk memastikan bahwa keterangan tersebut objektif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan studi pengkajian terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.²¹ Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku, artikel, berita, yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Keimigrasian Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing yang Masuk Indonesia melalui Mekanisme Visa Kunjungan. Bahan hukum primer yang

²¹ M. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 112.

diambil dari ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Sedangkan bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, internet, kamus dan pendapat para ahli.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan dalam topik tertentu.²² Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui informasi terkait Pengawasan dengan Aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) Terhadap Warga Negara Asing yang Masuk Negara Indonesia Melalui Mekanisme Visa Kunjungan Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian berencana untuk mewawancarai Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

4. Narasumber

Pejabat Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum

²² Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 72.

ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis²³. Dalam penelitian ini, ketentuan dalam instrumen nasional yang berkaitan dengan hukum Keimigrasian yang menangani kendala kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi dalam mengawasi warga negara asing penggunaan visa kunjungan. Dalam menganalisis data yang dilakukan yang akan dikumpulkan dan akan dijadikan satu yang kemudian disusun dengan rapi dan akan dianalisis.

6. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, proses berpikir deduktif dilakukan dengan menggunakan data yang ada untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan dengan menguraikan atau menginterpretasikan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Proses berpikir deduktif merupakan proses yang terjadi dengan adanya kebenaran yang sifatnya umum tentang suatu teori maupun fenomena yang akan di generalisir dengan peristiwa atau data yang cirinya sama dengan fenomena atau teori yang terkait dan menggunakan aturan logika tertentu. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dari instrumen nasional hukum Keimigrasian yang

²³ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 69.

berkaitan dengan pengawasan warga negara asing yang masuk Indonesia melalui mekanisme visa kunjungan.



BAB II

PEMBAHASAN

A.Tinjauan Hukum Keimigrasian Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing

1. Pengertian Keimigrasian

Keimigrasian berasal dari kata “imigrasi” . Kata imigrasi diberikan imbuhan kata “ke” dan “kan” pada bagian akhirnya . Menurut KBBI, imigrasi adalah arus orang dari bangsa lain ke negara tertentu untuk menetap..²⁴ Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.Jadi berdasarkan pengertian diatas untuk menjaga kedaulatan negara, dapat disimpulkan bahwa imigrasi mengacu pada perpindahan individu dari negara lain ke dalam atau keluar dari wilayah suatu negara..

²⁴ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1.
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/imigrasi.html>, diakses tanggal 6 Desember 2022

2. Pengertian Hukum Keimigrasian

Saat ini tidak ada definisi hukum keimigrasian yang tersedia menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan pengertian Keimigrasian di atas bahwa Hukum Keimigrasian diartikan sebagai sekumpulan aturan-aturan yang berhubungan dalam kegiatan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar suatu wilayah negara dengan tujuan untuk tegaknya kedaulatan wilayah negara Indonesia. Hukum imigrasi berhubungan erat dengan WNA, WNI dan kedudukan orang dalam hukum. Hukum keimigrasian adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peraturan pemerintah nasional yang mengatur fenomena imigrasi ke suatu negara. Hukum keimigrasian, yang mempunyai hubungan langsung dengan warga negara asing dan status hukum seseorang.²⁵

Hukum Keimigrasian mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah negara untuk menjaga tegaknya kedaulatan NKRI. Dalam mengupayakan tujuan tersebut pemerintah memiliki kewenangan dalam urusan Keimigrasian. Urusan ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan republik Indonesia. Dalam rangka berupa pelayanan di bidang Keimigrasian, penegakan hukum, menjaga keamanan negara, dan sebagai fasilitator dalam membangun kesejahteraan umum. Berdasarkan penjelasan urusan

²⁵ M. Galang Asmara, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, hlm. 20.

keimigrasian dapat disimpulkan bahwa hukum Keimigrasian merupakan cabang hukum publik. Dalam menyelenggarakan urusan Keimigrasian pemerintah memberikan kewenangan kepada kementerian. Urusan tersebut diberikan kepada dalam Kemenkum dan HAM ,selain itu juga ada Intansi lain yaitu Kementerian Luar Negeri(Kemenlu). Kementerian yang memiliki tanggung pelaksanaan keimigrasian yaitu Kemenkum HAM.

Seorang yang ingin masuk ke wilayah negara RI, harus melihat dan memahami persyaratan yang diwajibkan atau diharuskan. Dari penjelasan hukum keimigrasian orang yang diperbolehkan atau diijinkan masuk dan keluar ke wilayah NKRI adalah orang yang memenuhi persyaratan yang ada dalam hukum keimigrasian. Syaratnya adalah

1. orang yang masuk dan keluar Wilayah RI harus mempunyai Dokumen Perjalanan yang masih sah dan berlaku.
- 2 . Visa yang masih sah dan berlaku wajib dimiliki warga negara asing yang masuk Wilayah RI . Hal tersebut dikecualikan jika ditentukan lain berdasarkan UU Keimigrasian dan perjanjian internasional.
3. Di tempat pemeriksaan imigrasi, petugas imigrasi wajib melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dokumen identitas pribadi dan/atau surat perjalanan yang sah..

4. Penanggung jawab alat angkut harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi pada saat memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia dengan kendaraan tersebut. ^{.26}

5. Hanya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi penumpang dapat diturunkan atau dijemput oleh penanggung jawab kendaraan yang membawa mereka masuk atau keluar wilayah Indonesia. ^{.27}

6. Nakhoda kapal laut harus memberikan larangan kepada orang asing yang tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan alat angkutnya saat sedang berada di wilayah Indonesia.

7. Penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan, visa, atau dokumen keimigrasian yang layak harus ditolak transportasinya oleh orang yang penanggung jawab alat angkut. ^{.28}

c. Fungsi Keimigrasian

Penyediaan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan peningkatan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat adalah semua aspek dari urusan pemerintahan negara..²⁹ Pada dasarnya fungsi dan peran keimigrasian bersifat universal, yaitu: mengontrol pergerakan orang masuk dan keluar dari wilayah suatu negara. Umumnya dilakukan atas dasar kebijakan keimigrasian yaitu telah ditetapkan kebijakan pemerintah atau ditetapkan pemerintah sesuai, hukum dan peraturan yang berlaku.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011

Fungsi Imigrasi dalam kegiatannya mengandung 4 fungsi utama yaitu sebagai berikut:

a) Pelayanan Keimigrasian

Layanan yang diberikan oleh layanan keimigrasian dapat dibagi menjadi dua kategori: yang diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) dan yang diberikan kepada warga negara asing (WNA). Pelayanan bagi masyarakat Indonesia sendiri, seperti bantuan pengurusan pembuatan paspor, penerbitan paspor dan surat jalan lainnya (SPLP), pos lintas batas (PLB), dan pemberian tanda masuk atau keluar Indonesia. Imigrasi menawarkan pelayanan kepada warga negara asing dengan menerbitkan dan memperpanjang dokumen keimigrasian (DOKIM) seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), memperpanjang visa kunjungan, menerbitkan tanda keberangkatan dan masuk ke Indonesia.³⁰

Berdasarkan perspektif ini, imigrasi diperlukan untuk melakukan layanan yang sangat baik di keimigrasian, baik untuk warga negara Indonesia maupun orang asing.

b). Keamanan negara

³⁰ Desinta Wahyu Kusumawardani, "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol-14/No. 3/2020, hlm. 523.

Keamanan Imigrasi bertindak selaku penjaga teritorial negara. Dengan demikian Direktorat Jenderal Imigrasi berperan penting dalam menyaring kunjungan orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan negara terhadap WNI dimulai dengan dikeluarkan dan diserahkan surat jalan, serta pada saat orang Indonesia keluar dari wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).³¹ Fungsi keamanan yang diarahkan kepada WNA seperti: dilaksanakannya penyaringan terhadap tujuan dari kedatangan WNA melalui pemeriksaan permohonan visa, dilakukannya kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara asing, dilaksanakannya kegiatan intelijen keimigrasian untuk menjaga keamanan negara, dilaksanakannya tindakan penangkalan dan pencegahan.

c). penegakan hukum

Dalam melakukan fungsi keimigrasian, semua aturan hukum tersebut harus berlaku bagi semua warga negara yang berada di wilayah Indonesia. Dalam penegakan hukum dibagi menjadi dua yaitu bersifat administratif dan proyustisia. Penegakan hukum administratif terhadap warga negara asing berfokus pada isu-isu seperti penipuan identitas, pendaftaran orang asing, penerbitan buku kontrol bagi mereka yang tinggal di luar negeri, mengidentifikasi sebagai orang asing, memasuki negara secara ilegal atau legal, sedang dipantau atau digerebek, dan secara geografis rentan di

³¹ Bima Yosua A Tarigan, " Menuju Kenormalan Baru: Implementasi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Journal Of Law And Border Protection*, Vol-3/No. 1/ 2021, Politeknik Imigrasi, hlm. 27.

penyeberangan .³² Penegakan hukum bersifat proyustisia yaitu kewenangan penyidikan,tercakup tugas penyidikan(pemanggilan,penangkapan,penahanan,pemeriksaan,penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.³³ Baik Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mengatur tugas dan fungsi intelijen Keimigrasian,dimana intelijen Keimigrasian yang melaksanakan penegakan hukum keimigrasian.

d). Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Tugas fasilitator pembangunan ekonomi dimaksud adalah sebagai salah satu organisasi pemerintah yang membantu mempromosikan perjalanan internasional ke Indonesia.³⁴ Salah satu contohnya adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 169 negara untuk meningkatkan minat wisatawan asing untuk masuk ke wilayah Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016. Kesejahteraan rakyat Indonesia dan kemajuan ekonomi menjadi tujuan utama fungsi ini..

d. Pengertian pengawasan Keimigrasian

³² Desinta Wahyu Kusumawardani, *Op. Cit.*, hlm. 523.

³³ *Ibid.*, hlm. 524.

³⁴ *Ibid.*

Prosedur tindakan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, dan tugas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan kondisi yang telah ditetapkan adalah supervisi yang merupakan peran pengawasan.³⁵

Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian”. Sedangkan pengertian dalam konteks keimigrasian, pengawasan mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa tugas dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan..³⁶

e. Pengaturan mengenai Hukum Keimigrasian diatur di dalam instrumen nasional yaitu:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 9 Tahun 1992 Tentang keimigrasian;

³⁵ Midran Dylan & Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, hlm. 7.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bebas Visa;
4. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.M.2/ 17/2 Tahun 1954 tentang Cara Pendaftaran Orang Asing;
5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM.09.01 Tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan.

f. Pengertian Visa

Visa adalah otorisasi hukum untuk memasuki negara tertentu untuk jangka waktu tertentu dan dengan tujuan tertentu..³⁷

Menurut Undang-undang Keimigrasian, apa yang diperlukan Negara Republik Indonesia Visa adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia yang berisi izin bagi pengunjung dari negara lain untuk memasuki wilayah Indonesia dan berfungsi sebagai yayasan untuk menerbitkan izin tinggal..

Visa adalah otorisasi hukum untuk memasuki negara tertentu untuk jangka waktu tertentu dan dengan tujuan tertentu..³⁸ Oleh karena itu, visa adalah semacam otorisasi untuk memasuki negara yang memberikan visa.

g. Jenis-Jenis Visa

³⁷ M. Galang Asmara, *Op. Cit.*, hlm. 39.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

Visa umumnya dibagi menjadi tiga kategori yang digunakan dalam konteks internasional: visa reguler, visa dinas, dan visa diplomatik.. Kemudian, untuk memperjelas apa jenis visa ini, mereka dinyatakan sebagai berikut:

1. Visa diplomatik

Visa diplomatik adalah jenis visa yang diberikan kepada warga negara asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lainnya, serta anggota keluarganya, untuk memasuki wilayah Indonesia dan melakukan tugas diplomatik sesuai dengan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan rasa hormat (*courtesy*).³⁹

2. Visa dinas

Pengertian visa dinas adalah visa yang dikeluarkan untuk warga negara asing dengan paspor dinas dan paspor lainnya, serta anggota keluarganya, yang mengunjungi Indonesia untuk melakukan tugas resmi tetapi non-diplomatik untuk pemerintah asing atau organisasi internasional terkait.⁴⁰

3. Visa tinggal terbatas

Orang asing yang ingin mengunjungi Indonesia untuk jangka waktu singkat dan menikah secara sah dengan warga negara Indonesia ("WNI") dapat diberikan visa tinggal terbatas jenis ini dalam salah satu dari dua

³⁹ Dian Dwi Jayanti, Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya, hlm. 1. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-visa-lt5a289ad826c58#_ftn5, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

⁴⁰ *Ibid.*

keadaan: apakah mereka pendeta, ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, pemilik rumah kedua, dan keluarganya, atau mereka yang ikut bekerja di kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara.

Visa tinggal terbatas "rumah kedua" termasuk dalam kategori A dan mengizinkan orang asing dan keluarganya untuk tinggal di Indonesia selama lima atau sepuluh tahun setelah memenuhi kriteria tertentu.

4. Visa kunjungan

Jenis visa kunjungan adalah mereka yang ingin berkunjung ke Indonesia untuk keperluan dinas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, pra investasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau sebagai pit stop sebelum melanjutkan perjalanan ke negara lain diberikan visa.⁴¹

h. Bebas visa kunjungan

Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Orang asing dapat menggunakan visa kunjungan saat kedatangan khusus untuk pariwisata untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: perjalanan untuk kesenangan, bisnis resmi, pertemuan, belanja, transit, dan tinggal di wilayah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari yang tidak dapat diperpanjang.⁴²

Penerbitan bebas visa kunjungan dapat dilihat sebagai pembebasan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Direktorat Jenderal Imigrasi, Bebas Visa Kunjungan, hlm.1.

<https://www.imigrasi.go.id/id/bebas-visa-kunjungan/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

pemegang visa dari keharusan memiliki visa kunjungan untuk masuk ke wilayah Indonesia.⁴³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Visa yang dikenal sebagai "Kunjungan Bebas Visa" digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, kunjungan rapat, pembicaraan bisnis dan transit, diberikan paling lama 30 hari.

Kebijakan Bebas Visa di Indonesia bersumber pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016. Total negara penerima kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia sebanyak 169 negara dari total jumlah negara di dunia yaitu 193 negara.

Peraturan mengenai mekanisme bebas visa kunjungan diatur Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal menyebutkan bahwa:

(1) Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek bebas Visa kunjungan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diberikan bebas Visa kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.

⁴³ Muhamad Arief Hamdi, 2019, "Sanksi Bagi Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol-2 /No-01/2019, Politeknik Imigrasi, hlm. 88.

(2) Selain diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bebas Visa kunjungan juga dapat diberikan kepada nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di Alat Angkut.

(3) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Menurut pasal tersebut di atas, setiap orang asing dari suatu negara yang memenuhi syarat bebas visa kunjungan dapat memperoleh bebas visa kunjungan di tempat pemeriksaan imigrasi untuk masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, nakhoda, kapten pilot, dan awak kapal yang bekerja di alat angkut dapat diberikan perjalanan bebas visa. Bagi warga negara asing dalam memperoleh bebas visa kunjungan dilakukan melalui aplikasi data dan melampirkan paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain menurut Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, hanya orang asing yang melakukan kegiatan sebagai wisatawan, tugas pemerintahan, menghadiri seminar atau memberikan kuliah, wisatawan pameran internasional, atau melanjutkan perjalanan ke negara lain. diizinkan.

i. Pengawasan WNA masuk Indonesia melalui Mekanisme Visa Kunjungan

Pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi empat kejadian, yaitu pada saat mengajukan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, berada di wilayah Indonesia, dan melakukan kegiatan di sana.⁴⁴

Pola pengawasan waktu permohonan visa dilakukan dimana pada saat warga negara asing masuk wilayah Indonesia . Pihak imigrasi pada saat waktu permohonan visa akan memastikan warga negara asing tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan. Pengawasan selanjutnya adalah pada saat mengajukan izin tinggal. Ketika warga negara asing meminta izin tinggal, imigrasi memantau domisili pemohon, tindakan mereka selama di Indonesia, dan informasi apa pun yang mereka berikan.⁴⁵ Pengawasan yang terakhir yaitu saat orang asing berkegiatan di wilayah Indonesia. Petugas imigrasi mengawasi aktivitas orang asing di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka mematuhi visa yang sah dan tidak ada penyalahgunaan visa..

Pengawasan keimigrasian pada saat permohonan visa, pada saat melakukan perjalanan ke atau dari Indonesia, dan pada saat Izin Tinggal dikeluarkan dalam pengawasan administratif . Pengawasan administrasi meliputi pemeriksaan dan penelitian bagi dokumen perjalanan, daftar cekal,surat/dokumen lainnya, foto, sidik jari, dan pengelolaan informasi

⁴⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum keimigrasian Bagi orang asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, at 8.

⁴⁵ Muhamad Arief Hamdi, *Op. Cit.*, hlm. 91.

keimigrasian menurut Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemeriksaan dilaksanakan di suatu tempat pemeriksaan keimigrasian. Pengawasan administratif terhadap orang asing diatur Pasal 66 Ayat 2 huruf b dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu:

Pengawasan Administratif bagi Orang Asing. Pengawasan ini dilaksanakan petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian dengan dengan cara :

- a) Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan informasi dan data terkait :
 - 1) Pelayanan Keimigrasian bagi orang asing berupa visa, status keimigrasian, dan izin tinggal.
 - 2) Lalu lintas masuk atau keluarnya orang asing di teritorial Indonesia
- b) Menyusun daftar nama orang asing yang dikenai pencegahan dan penangkalan.
- c) Mengambil foto dan sidik jari. Informasi dan data yang diperoleh ditetapkan sebagai informasi yang bersifat rahasia.

Data tersebut hanya dapat di akses oleh institusi pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya . Informasi keimigrasian yang dapat dikategorikan rahasia merupakan hasil akhir dari pengawasan

keimigrasian. Orang asing yang melakukan misi diplomatik di tanah Indonesia kebal dari pengawasan ini.⁴⁶

Pengawasan Keimigrasian pada saat warga asing berkegiatan di wilayah Indonesia melalui cara Pengawasan Operasional (Lapangan). Pengawasan operasional meliputi pengawasan melalui wawancara, observasi, pengintaian, pemotretan, pelacakan, penyusupan, penggunaan data, penyusupan, penjadapan dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasi rutin di lapangan menurut Pasal 69 hingga Pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Semua rangkaian tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan keimigrasian dan pengambilan keputusan, khususnya dalam pengendalian keluar masuknya warga Indonesia dan warga asing. Pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, menimbulkan kerugian bagi masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan lapangan dapat diartikan sebagai pengawasan langsung melalui kerja lapangan yang didasarkan pada sumber informasi yang ada dan laporan baik dari instansi terkait maupun masyarakat. Pengawasan ini dilakukan sebagai usaha untuk mencegah segala potensi penyimpangan dari rancangan, saran, instruksi, dan sebagainya yang telah

⁴⁶ Midran Dylan & Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, hlm. 18.

ditetapkan.⁴⁷ Pengawasan ini dilakukan sebagai usaha untuk mencegah segala potensi penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan lapangan dilakukan di tempat banyak terdapat orang asing, misalnya Kantor perusahaan, hotel, tempat keramaian, dan pusat hiburan lainnya. Pengawasan yang dilakukan, yaitu⁴⁸ :

a) Kegiatan Rutin, berupa usaha guna mendapatkan dan mengelola keterangan mengenai terjadinya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang dilakukan oleh petugas bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lain.

b) Operasi, usaha untuk mendapatkan keterangan terkait terdapatnya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang pengimplementasiannya dibatasi dengan waktu, daerah operasi, dan dukungan dana. Sumber informasi pengawasan lapangan, yaitu :

1) Hasil dari pelacakan, pembuntutan, wawancara, pengamatan serta penyusupan.

2) Hasil penilaian dari sumber informasi, berita media baik cetak maupun elektronik, dan masyarakat.

⁴⁷ Khozy Prananda Fakhrudin, 2022, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia", *JLBP*, Vol-4/No-01/2022, Politeknik Imigrasi, Hlm. 72.

⁴⁸ Midran Dylan & Ohan Suryana, *Op. Cit.*, hlm. 19.

3) Hasil laporan instansi baik instansi pemerintah maupun swasta.

4) Hasil pengembangan semua sumber informasi yang diperoleh.

Semua data tersebut dikumpulkan, dikelola, digunakan sebagai data dan informasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai bukti tindakan peradilan dan keimigrasian.

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing harus menjadi pemantauan kehadiran, aktivitas, dan operasi normal harus diberikan prioritas utama. Hasil dari pelaksanaan pengawasan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam pengawasan orang asing.

Menurut pasal 71 Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian menjelaskan Warga negara asing di wilayah Indonesia wajib memberikan segala informasi yang diperlukan tentang dirinya dan identitas keluarganya, serta melaporkan setiap perubahan kewarganegaraan, status sipil, penjamin, pekerjaan atau alamat kepada kantor imigrasi setempat dan apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas, memberikan serta menyerahkan dokumen perjalanan ataupun izin tinggal yang dimiliki.

Dirjen Imigrasi dalam rangka pembangunan sistem teknologi data imigrasi membuat Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Melalui Aplikasi Pelaporan Orang asing (APOA), penerapan sistem pengawasan orang asing memberikan keringanan akses untuk pihak manajemen hotel atau

penginapan untuk memberikan laporan terkait keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat.⁴⁹ Dengan kata lain, tujuan APOA adalah untuk memudahkan pemilik penginapan, hotel, atau akomodasi lain untuk mencatat keberadaan penduduk asing yang tinggal di properti mereka. Pada hari pertama orang asing tersebut mulai bertempat tinggal di hotel atau penginapan, pemilik wajib segera melaporkan informasi mengenai orang asing tersebut.⁵⁰ Dapat disimpulkan, APOA dibuat untuk memudahkan penginapan, hotel, atau orang yang menyediakan tempat tinggal untuk Pemilik hotel atau penginapan tidak perlu lagi mengunjungi kantor imigrasi secara rutin untuk mencatat WNA yang menginap di tempat mereka secara manual.

Tim pengawasan Orang Asing terlibat dalam mengawasi warga negara asing. Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) ditetapkan berdasarkan Peraturan Tim Pengawasan Orang Asing Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016. Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk keimigrasian, dibentuklah suatu badan atau tim yang dikhususkan untuk melakukan pengawasan dan tindakan lain bagi orang asing di teritorial negara Indonesia yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA).⁵¹ TIM PORA merupakan tim pengawas yang bekerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan bagi orang asing yang berada

⁴⁹ Ghozy Prananda Fakhruddin, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 74.

di wilayah Negara Kesatuan Republik Mengenai tugas dan fungsi dari Tim Pengawas Orang asing sudah diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Pada pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa tugas dari TIM PORA yaitu guna untuk memberikan suatu pertimbangan dan saran untuk instansi atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan di dalam pengawasan orang asing dan dalam menjalankan tugas tersebut Tim Pengawas Orang asing. Sedangkan dalam pasal 15 ayat (2) menjelaskan mengenai fungsi dari Tim Pengawasan Orang asing yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi serta pertukaran informasi dan data antar instansi pemerintahan terkait;
- 2) Pengumpulan data dan informasi mengenai keberadaan orang asing di tingkat desa, kelurahan, dan provinsi;
- 3) Dalam melakukan pengawasan orang asing melakukan analisis dan evaluasi bagi informasi dan data serta membuat peta pengawasan orang asing;
- 4) Menuntaskan permasalahan terkait dengan kegiatan dan keberadaan orang asing;
- 5) Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerjasama di dalam melakukan pengawasan Orang Asing
- 6) Merancang operasi gabungan baik yang bersifat khusus ataupun insidental termasuk rancangan operasi mandiri oleh setiap instansi anggota TIM PORA.

- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh ketua TIM PORA di dalam melakukan pengawasan orang asing.

B. Pelaksanaan Pengawasan dengan Aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) Terhadap Warga Negara Asing yang Masuk Negara Indonesia Melalui Mekanisme Visa Kunjungan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara narasumber pengawasan dilakukan dengan Kepala Subseksi Intelegen Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, Bapak Hendri memberitahu bahwa pengawasan administrasi dan lapangan merupakan bagian dari pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta..

Kantor Imigrasi Yogyakarta melakukan kontrol administratif terhadap warga negara asing dengan mengumpulkan informasi, mengkaji, dan mempelajari makalah yang disimpan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM. Mengenai sistem pihak imigrasi bisa mengecek orang yang melakukan perpanjangan dan untuk perlintasan bisa melakukan cek ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan kadang ada rapat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data.⁵² Pengawasan secara online melalui laporan aplikasi pelaporan orang asing misalnya ada kendala bisa dilaporkan melalui email.⁵³ Mewajibkan penginapan untuk melaporkan jika ada orang asing yang menginap melalui

⁵² Hendri Aditya, Wawancara, Kepala Subseksi Intelegen Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, (Yogyakarta, 10 April, 2023)

⁵³ *Ibid.*

Tujuan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) adalah untuk melacak dan melaporkan keberadaan orang asing di Daerah Istimewa Yogyakarta serta aktivitas mereka di sana.⁵⁴ Dengan partisipasi 25 pemilik hotel dan penginapan se-wilayah Yogyakarta, Bagian Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menggelar sosialisasi QR Code berbasis Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) pada 21 Juni 2021.⁵⁵ Jadi Aplikasi Pelaporan Orang Asing merupakan salah satu langkah keimigrasian untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap orang asing dan penginapan yang kedatangan orang asing wajib melaporkan. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian :

a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai: pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;

1. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
2. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
3. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Kanwil Jogja, Kolaborasi Divisi Keimigrasian dan Kanim Yogyakarta Adakan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing Berbasis QR Code, hlm. 1.
<https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kolaborasi-divisi-keimigrasian-dan-kanim-yogyakarta-adakan-sosialisasi-aplikasi-pelaporan-orang-asing-berbasis-qr-code>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

4. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampainya jangka waktu pendetensian; dan
5. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.

b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan

c. pengambilan foto dan sidik jari.

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan berdasarkan Pasal 57 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Pengawasan Keimigrasian yaitu:

a. pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:

1. keberadaan Orang Asing;
2. kegiatan Orang Asing;
3. kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.

b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, berupa:

1. melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Mengenai aturannya imigrasi sudah menerima aturan jadi misalnya ada pelanggaran dari aturan lain pihak imigrasi bisa menyesuaikan atau kita bisa mengeluarkan orang yang bersangkutan menurut pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.⁵⁶

Pemilik atau pengelola fasilitas wajib menyampaikan informasi mengenai tamu asing yang menginap di tempat penginapannya atas permintaan Pejabat Imigrasi, sesuai dengan Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Yogyakarta telah melakukan pengawasan administratif dan lapangan sesuai dengan aturan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 57 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan orang asing di tempat penginapan juga dapat dilakukan oleh pemilik penginapan dengan melaporkan kepada kantor Imigrasi Yogyakarta melalui APOA atau email. Pelaksanaan pengawasan di tempat penginapan sudah sesuai Pasal 72 ayat(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pelaksanaan pengawasan orang asing di Yogyakarta didukung dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diketuai oleh Kepala divisi Imigrasi.⁵⁷ Kantor Imigrasi

⁵⁶ Hendri Aditya, *Loc. Cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

Kelas I TPI Yogyakarta sudah melakukan satu kali operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing pada tahun 2023.⁵⁸ Operasi kerjasama dengan Tim Pengawasan Orang Asing merupakan program dari direktorat yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran 2 (dua) kali dalam setahun..⁵⁹

Tim Pengawasan Orang Asing diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas organisasi atau instansi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Instansi yang terlibat dengan Tim Pengawasan Orang Asing setingkat provinsi menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang asing terdiri dari:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Kepolisian Daerah;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- e. Badan Intelijen Negara Daerah;
- f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer;
- g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara;

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Arina Nafida Rahma, 2020, " Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta", *Diponegoro Law Journal*, Vol- 11/No-02/April/ 2022, Universitas Diponegoro, hlm. 9.

- h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut;
- i. Kejaksaan Tinggi; dan
- j. Kantor Wilayah Pajak.

Pasal 13 menjelaskan Anggota Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota;
- f. Badan Intelijen Negara Daerah;
- g. Komando Distrik Militer;

Pasal 14 menjelaskan Anggota Tim Pora tingkat kecamatan paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Kepolisian Sektor;
- c. Komando Rayon Militer
- d. Pemerintah Kecamatan; dan
- e. Kelurahan atau Pemerintah Desa.

Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah sesuai dengan aturan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang asing. Operasi gabungan yang dilakukan Tim Pengawasan Orang Asing dilakukan 2 kali dalam setahun dan satu kali selama tahun 2023.

Salah satu inovasi yang mempermudah pengelola hotel atau penginapan untuk menyampaikan laporan keberadaan WNA ke kantor imigrasi adalah penerapan sistem pengawasan WNA melalui Aplikasi Pelaporan WNA (APOA). Kantor Imigrasi memiliki data tempat tinggal terkait dengan keberadaan orang asing di Yogyakarta karena pemilik hotel atau penginapan diwajibkan untuk segera mengungkapkan data orang asing yang tinggal di lokasi mereka pada hari pertama orang asing mulai tinggal.

Penerapan penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan. Prinsip SPBE diatur dalam pasal 2 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penggunaan APOA ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan WNA, mempermudah masyarakat dalam melaporkan keberadaan WNA, data WNA langsung masuk aplikasi yang dikelola

langsung Dirjen Imigrasi Pusat, dan APOA juga menjaga keamanan data WNA dari serangan siber. Penerapan APOA ini sudah sesuai dengan prinsip SPBE yaitu prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan.

Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta mewajibkan penginapan untuk melaporkan jika ada orang asing yang menginap melalui APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Jika pemilik penginapan tidak melaporkan keberadaan orang asing tersebut maka akan dipidana kurungan atau pidana denda. Inovasi penerapan sistem pengawasan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) untuk memudahkan penginapan, hotel, atau orang yang menyediakan tempat tinggal untuk melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal di tempat mereka dan pemilik penginapan sesuai dengan 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

”(2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.” Sanksi pidana yang diberikan kepada pemilik penginapan jika tidak melaporkan keberadaan orang asing di tempat penginapannya sudah sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).“ Dalam meningkatkan efektivitas APOA perlu diadakannya sosialisasi bagi pihak-pihak pemilik penginapan/hotel. Pada 21 Juni 2021, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Berbasis QR Code. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan diikuti Sebanyak 25 pemilik hotel dan penginapan yang berada di wilayah Yogyakarta. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memudahkan pemilik hotel dalam melakukan pelaporan orang asing. Tercatat ada 163 hotel bintang dan 1.817 hotel non bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2019.⁶⁰ Menurut penulis sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan Bagian Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM DIY masih belum maksimal karena sosialisasi hanya dilakukan pada 25 pemilik hotel/penginapan sedangkan jumlah hotel tercatat ada 163 hotel bintang dan 1 817 hotel non bintang di


⁶⁰ Nur Mujib, 2019, *Tingkat Penghunian Kamar Hotel Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019*, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 3.

Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2019 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebaiknya sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dilakukan sebulan sekali dan bergiliran terhadap pemilik hotel atau penginapan di setiap kabupaten .



Sumber: <https://youtu.be/VHL35V1r0tQ>

Gambar 1.1: Halaman login aplikasi pelaporan orang asing.



The image shows a mobile application registration form for reporting foreigners. The form is displayed on a smartphone screen. The fields are as follows:

- Nama Penginapan*
- Tempat Tinggal Orang Asing *
- Surat Izin Usaha/KTP*
Minimal 200 kb dengan format JPG atau JPEG
PILIH FILE
- Alamat *
- Provinsi *
- Kota/Kabupaten *
- Kecamatan *
- Kantor Imigrasi Rujukan *
- No Telepon *
- No Fax

A large, faint watermark of the Universitas Atma Jaya Yogyakarta logo is visible in the background of the form.

Sumber: <https://youtu.be/IDaZxtPFC2s>

Gambar 1.2 :Halaman pendaftaran akun aplikasi pelaporan orang asing



Sumber: <https://youtu.be/IDaZxtPFC2s>

Gambar 1.3 : Menu untuk melaporkan WNA aplikasi pelaporan orang asing.



Sumber: <https://youtu.be/IDaZxtPFC2s>

Gambar 1.4 : Menu untuk menambahkan data orang asing secara manual dan melalui alat *scanner barcode* paspor WNA.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing sudah memiliki banyak fitur yang mendukung pengawasan bagi pemilik penginapan. Pendaftaran akun yang dilakukan pada aplikasi pelaporan orang asing sangat mudah. Fitur *scanner barcode* yang ada pada aplikasi pelaporan orang asing sangat memudahkan pemilik penginapan dalam mendata WNA. Sebaiknya pihak Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan peningkatan fitur aplikasi secara rutin.

Semua instansi-instansi sudah terwadahi dalam TIM PORA berdasarkan pasal Pasal 12,13 dan 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang asing. Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing di wilayah Yogyakarta dapat dimaksimalkan yaitu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak masyarakat dan swasta(LSM, Perusahaan swasta, penyedia jasa perjalanan, penyedia jasa wisata,dll). Kerjasama dan koordinasi dengan pihak masyarakat dan swasta dapat meningkatkan pencegahan dan tindakan cepat terhadap kegiatan WNA yang berpotensi melanggar aturan karena pihak masyarakat dan swasta sering bertemu dan melihat kegiatan sehari-hari yang dilakukan WNA di Yogyakarta. Pasal 66 sd 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur tentang peran proaktif keimigrasian dan masyarakat dalam mengawasi keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Peran aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi mempermudah pekerjaan pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta. Budaya hukum masyarakat yang proaktif dapat mencapai keberhasilan suatu efektivitas pengawasan dan mengurangi beban pengawasan yang dimiliki kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta.

Operasi gabungan yang dilakukan Tim Pengawasan Orang Asing dilakukan 2 kali dalam setahun dan satu kali selama tahun 2023. Sebaiknya operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan tujuan untuk untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

TIMPORA di tingkat Kecamatan melibatkan Kecamatan, Kepolisian Sektor, dan Komando Rayon Militer. Instansi yang tergabung dengan TIMPORA tidak semuanya dapat melaksanakan fungsi pengawasan. Sementara kantor kecamatan tidak melakukan fungsi pengawasan dan intelijen, Polsek dan Koramil melakukannya. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2015 mengamanatkan konversi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi, mengalihkan semua pengawasan dari masing-masing kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sebagai pegawai. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 tahun 2015 memberikan beban dalam pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi karena pengawasan daerah kota/kabupaten dan kecamatan hanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil pemerintah provinsi. Dalam mengatasi ini seharusnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja asing di setiap daerah, pemerintah menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi SDM pengawas untuk pemerintah provinsi.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 1 berbunyi Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Pasal 12 ayat 2 berbunyi Bebas Visa Kunjungan (BVK) tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik. Jadi BVK akan diberikan kepada

WNA yang memiliki aktivitas timbal balik dan bermanfaat bagi negara Indonesia dengan pengecualian tujuan jurnalistik tidak dapat memperoleh BVK. Mengenai penjelasan dari pasal tersebut yang menjadi pokok masalah adalah Apa saja indikasi seorang WNA tidak terlibat dalam kegiatan jurnalistik. Agar BVK ini dapat diterapkan dengan baik, peraturan yang mengatur tentang BVK harus diubah, khususnya tata cara pemberian BVK kepada orang asing yang mencapai tujuannya. Pemerintah membuat aturan mengenai sistem seleksi penerima BVK ke Indonesia yang dilakukan secara selektif guna mencegah terjadinya pelanggaran pelanggaran hukum oleh WNA yang memiliki kegiatan bertentangan dengan aturan BVK.

C. Kendala-kendala pengawasan Keimigrasian

Kepala Subseksi Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, Bapak Hendri menyampaikan bahwa pihak imigrasi sudah melakukan pengawasan administratif dan lapangan sesuai aturan aturan yang berlaku. Seharusnya pengawasan dilaksanakan oleh pihak Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta bisa mencegah penyalahgunaan visa karena pengawasan sudah sesuai dengan aturan aturan mengenai pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi sudah baik tetapi dalam kenyataannya masih terjadi kasus mengenai penyalahgunaan visa. Pihak imigrasi Yogyakarta melakukan penindakan keimigrasian selama tahun

2019-2021.⁶¹ Pada tahun 2019 20 TAK 2020 (26) 2021 (34) pelanggar karena overstay.⁶² Pelanggar adalah warga negara asing yang bekerja di perusahaan dan datang dalam rangka pariwisata.⁶³ Kantor Imigrasi Yogyakarta mencatat telah terjadi 56 penindakan Keimigrasian selama tahun 2022.⁶⁴ Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan penindakan keimigrasian setiap tahunnya dan merupakan WNA yang datang dalam rangka pariwisata.

Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta melakukan penindakan keimigrasian selama bulan Januari hingga April 2023. Banyak orang asing ditindak melakukan kejahatan oleh imigrasi Yogyakarta. Lima warga negara Pakistan termasuk di antara ratusan orang asing yang dideportasi karena menyalahgunakan kartu kependudukan mereka. Satu tambahan warga negara asing Malaysia yang memperpanjang visa mereka kurang dari 60 hari dan tidak mampu membayar biaya akan dideportasi, Mereka tiba tanpa melalui pos pemeriksaan imigrasi dan tidak memiliki visa tinggal, oleh karena itu Sri Lanka adalah satu orang.⁶⁵ Pada tanggal 6 April 2023 Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta mendeportasi WNA Hongaria karena mengganggu ketertiban masyarakat di daerah Siyono,

⁶¹ Arina Nafida Rahma, *Loc. Cit.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Gilang Cahyadi, Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Yogyakarta Tahun 2022, hlm. 1. <https://jogja.imigrasi.go.id/capaian-kinerja-kantor-imigrasi-yogyakarta-tahun-2022-4/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

⁶⁵ Jauh Hari Wawan S, Sejumlah WNA di Jogja Dideportasi, Terbanyak dari Pakistan, hlm. 1. <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jateng/jogja/d-6657383/sejumlah-wna-di-jogja-dideportasi-terbanyak-dari-pakistan/amp>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta .⁶⁶ Kebanyakan pelanggar visa berasal dari Timor Leste pengguna visa pelajar.⁶⁷ Pelanggaran bebas visa kunjungan di Jogja masih sedikit karena Jogja internasionalnya cuman dua tujuan yaitu Singapura dan Malaysia.⁶⁸ WNA Hongaria mendirikan tenda di lingkungan gedung serba guna, mengambil hewan dan tumbuhan dari hutan untuk dijual kepada masyarakat sekitar. Berdasarkan berita tersebut bahwa para WNA melakukan kegiatan kerja, penyalahgunaan izin tinggal dan *overstay*. Tindakan tersebut melanggar Pasal 38 dan 78 Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Subseksi Intelegen Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, Bapak Hendri menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi yaitu satu kantor imigrasi mengawasi satu provinsi sehingga terbatas dalam mengawasinya. Sistem pihak imigrasi bisa mengecek orang yang melakukan perpanjangan untuk perlintasan bisa melakukan cek ke direktorat jenderal imigrasi dan kadang ada rapat dengan dukcapil untuk menyamakan data.⁶⁹

Narasumber menyatakan kendala keterbatasan pengawasan terhadap satu provinsi tersebut pihak imigrasi berusaha mengatasinya dengan

⁶⁶ Haris Firdaus, Ganggu Ketertiban di Gunungkidul, Seorang Warga Hongaria Bakal Dideportasi, hlm. 1. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/05/ganggu-ketertiban-di-gunungkidul-seorang-warga-hongaria-bakal-dideportasi>, diakses pada tanggal 17 April 2023

⁶⁷ Hendri Aditya, Wawancara, Kepala Subseksi Intelegen Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, (Yogyakarta, 10 April, 2023)

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

bekerjasama dengan Kesbangpol dan *stakeholder* terkait masing-masing kabupaten. Rencana dari pihak imigrasi untuk menangani pelanggaran ini adalah dengan mengedukasi *stakeholder* dan instansi yang bersinergi dengan kantor Imigrasi walaupun mereka tidak mempunyai kewenangan untuk menindak tapi bisa melaporkan ke pihak Imigrasi.⁷⁰ Pihak imigrasi mengedukasi kepada *stakeholder* untuk jangan takut menindak orang asing dan menjelaskan bahwa izin tinggal dan pelanggaran pelanggaran mungkin terjadi di masyarakat.⁷¹ Jadi pihak imigrasi bekerjasama dengan *stakeholder* dan instansi lain untuk menyebarkan jaringan dengan tujuan saling bertukar informasi.

Terkait dengan pengawasan WNA melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing(APOA) pada tahun 2023 sudah tidak bisa di unduh lagi. Aplikasi Pelaporan Orang Asing sudah tidak bisa diunduh lagi karena sudah ditarik oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.⁷² Penarikan APOA oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan dengan alasan perbaikan Aplikasi.⁷³ Hingga saat ini Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi tidak memberi informasi mengenai masalah masalah yang diperbaiki pada APOA.⁷⁴ Perbaikan aplikasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi sudah dilakukan sejak Tahun 2021, mengenai waktu selesai

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

perbaikannya belum ada informasi.⁷⁵ Seharusnya pihak Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pemeriksaan aplikasi pelaporan orang asing secara rutin dan perbaikan aplikasi yang cepat karena APOA sangat memudahkan masyarakat dalam melaporkan WNA. Hal ini tentunya memberikan hambatan tersendiri bagi pelaksanaan pengawasan WNA oleh kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta.



⁷⁵ *Ibid.*

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aturan-aturan mengenai pengawasan warga negara asing pengguna visa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016. Kantor Imigrasi Yogyakarta mengawasi administrasi dan lapangan terhadap warga negara asing. Kantor Imigrasi Yogyakarta melakukan pengawasan administratif terhadap warga negara asing dengan mengumpulkan informasi, memeriksa, dan mempelajari dokumen di SIMKIM, atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Pengaturan mengenai pengawasan warga negara asing sudah cukup efektif karena pengawasan dilakukan dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing dan APOA. Penggunaan APOA sangat mempermudah dalam melakukan pengawasan WNA dan program APOA ini sudah sesuai dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE).

Pengawasan lapangan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi APOA yaitu laporan aplikasi pelaporan orang asing. Apabila terdapat kendala maka dapat dilaporkan melalui email. Kegiatan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) belum maksimal karena baru dilaksanakan kepada 25 pemilik hotel/penginapan

sedangkan jumlah yang tercatat ada 163 hotel bintang dan 1 817 hotel non bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan pengawasan orang asing di Yogyakarta didukung dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Pelaksanaan pengawasan orang asing di Yogyakarta didukung dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Tim Pengawasan Orang Asing anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 tidak mengatur apa saja indikasi seorang WNA tidak terlibat dalam kegiatan jurnalistik. Pasal 78 dan 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Mengenai sanksinya pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, sanksi pidana dan sanksi deportasi.

Kendala kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi yaitu satu kantor imigrasi mengawasi satu provinsi sehingga terbatas dalam mengawasinya. kendala pengawasan terhadap satu provinsi tersebut pihak imigrasi berusaha mengatasinya dengan bekerjasama dengan Kesbangpol dan *stakeholder* terkait masing masing kabupaten.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi mempengaruhi proses pelaporan orang asing yang dilakukan oleh penginapan. Aplikasi APOA masih memiliki fitur yang

terbatas. Pemilik penginapan untuk melaporkan hanya bisa dilakukan secara manual, *WhatsApp*, atau email. Perbaikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk lama. Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi tidak memberi tahu masalah yang diperbaiki pada Aplikasi Pelaporan Orang Asing dan belum memberikan aplikasi pengganti.

B. Saran

1. a. Perlu adanya peraturan lebih detail mengenai sistem pemberian Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing yang ingin berkunjung ke Indonesia yang diatur di dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016.
- b. Dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta, maka diperlukan kegiatan pelatihan secara rutin mengenai.
2. a. Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) hendaknya dilakukan sebulan sekali dan bergiliran terhadap pemilik hotel atau penginapan di setiap kabupaten. Kegiatan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi agar masyarakat luas juga mengetahui APOA.
- b. Fitur APOA hendaknya juga dapat dilengkapi dan dikembangkan dengan fitur pelaporan oleh hotel/masyarakat dan status WNA yang bersangkutan.
3. a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak masyarakat untuk memaksimalkan Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing di wilayah Yogyakarta dengan melibatkan RT/RW, sehingga pengawasan terhadap orang asing akan lebih maksimal.

Peran aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi akan mempermudah pekerjaan pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta. Sebaiknya operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan orang asing. Pengawasan dilakukan dengan lebih mencermati tempat-tempat yang seringkali ditempati oleh orang asing.

- b. Direktorat Jenderal Imigrasi hendaknya menerapkan kembali penggunaan APOA karena membawa kemudahan pengawasan warga negara orang asing dan melakukan perbaikan yang cepat.
4. Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta seharusnya mengembangkan dan menyiapkan Aplikasi alternatif pengganti APOA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2020, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta.

H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum keimigrasian Bagi orang asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Midran Dylan & Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, Depok.

M. Galang Asmara, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, Nusa Tenggara Barat

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

Wahyu Widodo, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Jurnal

Elvira Belinda Mantiri, 2021, "Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian", *Sanisa*, Vol. 1 Nomor 1 April 2021, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Muhamad Arief Hamdi, 2019, "Sanksi Bagi Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan", *Jurnal kajian ilmiah Keimigrasian*, Vol. 2 nomor 1 Tahun 2019, Politeknik Imigrasi.



Skripsi

Rezal Ardianto Nugroho, 2020, *Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Tahun 2011 Nomor 52. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet

Abdul Hamied Razak, 2021, 6 WNA di DIY Dideportasi, Ini Penyebabnya.
<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/06/15/512/1074570/6-wna-di-diy-dideportasi-ini-penyebabnya>, diakses pada tanggal 19 November 2022.

- Andrew, Pengertian Warga Negara: Beserta Fungsi, Hak dan Kewajibannya.
<https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/warga-negara/amp/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.
- Dian Dwi Jayanti, 2023, Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya.https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-visa-lt5a289ad826c58#_ftn5, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.
- Ebta Setiawan, 2023, Imigrasi. <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.
- Haris Firdaus, Ganggu Ketertiban di Gunungkidul, Seorang Warga Hongaria Bakal Dideportasi.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/05/ganggu-ketertiban-di-gunungkidul-seorang-warga-hongaria-bakal-dideportasi>, diakses pada tanggal 17 April 2023
- Republika.co.id, 2016, Pekerja Ilegal dan Penyalahgunaan Bebas Visa.
<https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/29/ofsx093-pekerja-ilegal-dan-penyalahgunaan-bebas-visa>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
- Trisya Frida, 2022, Jumlah Pulau di Indonesia Terbaru, Mulai dari Kecil hingga Terbesar.<https://www.google.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/edukasi/1466964-jumlah-pulau-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 November 2022.